



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG

KOTAK POS NOMOR 485 BOGOR 16004
TELEPON (0251) 8211988, 8211988 FAKSIMILI (0251) 8211555
website : <http://www.betciпельang.ditjenpkh.pertanian.go.id> - email : bet.cipelang@pertanian.go.id



**PENGUMUMAN TENDER DENGAN PASCAKUALIFIKASI
TERNAK DOMBA DAN KAMBING ASLI / LOKAL
DI PROVINSI JAWA BARAT**

Nomor : B-20004/PL.130/F2.I/08/2021

Tanggal: 20 Agustus 2021

Pokja Pemilihan Barang/Jasa, Balai Embrio Ternak Cipelang, Kementerian Pertanian akan melaksanakan Tender dengan pascakualifikasi secara elektronik untuk Paket Pengadaan Barang sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan

Nama paket pekerjaan : Pengadaan Ternak Domba Dan Kambing Asli / Lokal di Provinsi Jawa Barat
Lingkup pekerjaan : Ternak Domba Dan Kambing Asli / Lokal di Provinsi Jawa Barat
Pagu Anggaran : Rp 4.708.675.000 (Empat Milyar Tujuh Ratus Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
HPS : Rp 4.649.510.000 (Empat Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)
Sumber pendanaan : DIPA Satker Balai Embrio Ternak Cipelang Bogor Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-018.06.2.238996/2021 Revisi ke 07 Tanggal 06 Agustus 2021. MAK. 1785.QEH.103.503.A.526322
Nama Pokja : Balai Embrio Ternak Cipelang
Alamat Pokja : Kp. Pasir Pogor Rt. 05 Rw. 07, Desa Cipelang, Kec. Cijeruk, Kab. Bogor 16004
Website LPSE : <http://lpse.pertanian.go.id/eproc4>
Website Satuan kerja : betciпельang.ditjenpkh.pertanian.go.id

2. Persyaratan Peserta

Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia yang teregistrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan memenuhi persyaratan:

A. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Badan Usaha

- 1) Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan. (untuk usaha perorangan yang memenuhi persyaratan peraturan tentang penerbitan izin perdagangan, tidak diperlukan izin usaha).
 - a. Surat Izin: Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil
 - b. Klasifikasi Usaha yang memenuhi peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia (pemasok/supplier) barang/jasa dalam bidang "Pembibitan dan Budidaya Domba" serta "Pembibitan dan Budidaya Kambing". Dengan kode KBLI A.0144 (Pternakan Domba dan Kambing), atau A.01441 (Pembibitan dan Budidaya Domba Potong), atau A.01442 (Pembibitan dan Budidaya Kambing Potong), G.4620 (Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup), G.46205 (Perdagangan Besar Binatang

**TIDAK MENERIMA SUAP, PUNGLI DAN GRATIFIKASI DALAM PELAKSANAAN TUGAS
SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU**

Hidup), G.4775 (Perdagangan Eceran Khusus Hewan Piaraan dan Hewan Ternak) atau G.47752 (Perdagangan Eceran Hewan Ternak).

- c. Kualifikasi usaha: kecil
- 2) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- 3) Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan, tahun terakhir/2020).
- 5) Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
- 6) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - d. Kartu Tanda Penduduk.
- 7) Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas yang berisi:
 - a. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
 - c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan c maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 8) Menyetujui Pernyataan Peserta yang berisi:
 - a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - b. yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - d. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
 - e. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan
 - f. Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- 9) Dalam hal Peserta melakukan Kemitraan harus mempunyai perjanjian Kemitraan.

B. Syarat kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Perorangan:

- 1) memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspur/Surat Keterangan Domisili Tinggal.
- 2) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir/2020.
- 3) Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas yang berisi:
 - a. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
 - c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan c maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Menyetujui pernyataan yang ditandatangani berisi:
 - a. tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
 - b. keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;
 - c. tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - d. tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara.

C. Syarat kualifikasi Kemampuan Keuangan untuk Penyedia :

- 1) Melampirkan rekening Koran Badan Usaha 3 bulan terakhir;
- 2) Melampirkan surat referensi bank.

D. Syarat kualifikasi Teknis Penyedia:

- 1) Memiliki pengalaman:
 - a) Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
 - a) Penyediaan barang pada divisi : 02 (binatang hidup dan hasil hewani, tidak termasuk daging)
 - b) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok (grup) yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.
 - b) Penyediaan barang pada kelompok (grup) : 021 (binatang hidup).
- 2) Memiliki tenaga teknis
- 2) Menyediakan minimal 1 (satu) Tenaga teknis dengan latar belakang Dokter hewan atau Sarjana Peternakan dengan pengalaman minimal 1 tahun yang memiliki ijazah, KTP, NPWP, Curriculum Vitae dan referensi pengalaman kerja serta surat pernyataan kesediaan dari tenaga teknis tersebut

- 3) Mencantumkan dan Melampirkan Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan
- 4) Mempunyai ketersediaan ternak
- 5) Sanggup menyediakan sarana transportasi dan fasilitas perlengkapan
- 6) Sanggup memberikan garansi atas kematian ternak yang disebabkan bukan karena kelalaian penerima manfaat

- 3) Spesifikasi teknis ternak domba dan kambing yang ditawarkan
- 4) Surat jaminan/dukungan ketersediaan ternak kambing dan domba dari supplier
- 5) Surat Kesanggupan bermaterai dan tandatangan basah
- 6) Surat Kesanggupan Memberikan Garansi

3. Pelaksanaan Pengadaan

Pengadaan ini dilaksanakan secara elektronik, dengan mengakses aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kementerian Pertanian pada alamat website LPSE : [http:// lpse.pertanian.go.id/eproc4](http://lpse.pertanian.go.id/eproc4)

4. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan Sebagaimana di LPSE

5. Dokumen Pengadaan dapat dilihat atau diunduh melalui website LPSE Kementerian Pertanian : <http:// lpse.pertanian.go.id/eproc4>

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Bogor, Agustus 2021

